



PUTUSAN

Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Maulana als Cemong Bin Sahrudin.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Beting Indah No.14 RT.06/09 Kel.Semper Barat Kec.Cilncing Jakarta Utara Atau Alamat KTP : Jl. Lagoa Terusan Gang II C II / 32 RT.013/001 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Cipinang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Hal 1 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadolan Negeri Jakarta Utara, yang bernama Kasimin S.H., dkk, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 25 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1462/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Nopember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MAULANA alias CEMONG bin SAHRUDIN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD MAULANA alias CEMONG bin SAHRUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0305 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis mohon keringanan hukuman, kemudian Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Hal 2 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Alfamidi Jalan Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Kebon Pisang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN memberikan uang seesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram kepada terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan ke dalam kantong baju sebelah kiri. Setelah itu terdakwa membeli pipet yang terbuat dari kaca di Toko Obat dan setelah mendapatkan sabu serta pipet sebagai alat untuk konsumsi sabu kemudian terdakwa pergi ke Alfamidi Depan Mesjid Raya Islamic Centre Jl. Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan pada hari serta tanggal yang sama sekira pukul 16.45 Wib bertempat di depan Alfamidi Jalan Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi IVAN BUDHI KARSEN, saksi JAKARIA dan saksi AGUNG KURNIAWAN lalu para saksi melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan / pakaian terdakwa dan pada saat dicek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram di kantong baju

Hal 3 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya serta ditemukan pula pipet yang terbuat dari kaca yang untuk selanjutnya terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4853/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1915 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Alfamdi Jalan Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Kebon Pisang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga

Hal 4 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN memberikan uang seesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyerakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram kepada terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu terdakwa simpan ke dalam kantong baju sebelah kiri. Setelah itu terdakwa membeli pipet yang terbuat dari kaca di Toko Obat dan setelah mendapatkan sabu serta pipet sebagai alat untuk konsumsi sabu kemudian terdakwa pergi ke Alfamidi Depan Mesjid Raya Islamic Centre Jl. Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan pada hari serta tanggal yang sama sekira pukul 16.45 Wib bertempat di depan Alfamidi Jalan Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi IVAN BUDHI KARSEN0, saksi JAKARIA dan saksi AGUNG KURNIAWAN lalu para saksi melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan / pakaian terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram di kantong baju sebelah kiri yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya serta ditemukan pula pipet yang terbuat dari kaca yang untuk selanjutnya terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4853/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1915 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I

Hal 5 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IVAN BUDHI KARSEN**O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bertugas dalam melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 16.45 Wib bertempat di Alfa Midi Jalan Kramat Raya kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,32 gram atau berat netto 0,1745 gram ;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan didepan Alfa Midi Jalan Kramat Raya kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal 6 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **JAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bertugas dalam melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 16.45 Wib bertempat di Alfa Midi Jalan Kramat Raya kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,32 gram atau berat netto 0,1745 gram ;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan didepan Alfa Midi Jalan Kramat Raya kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hal 7 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- 3. Saksi **AGUNG KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP sudah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa saksi bertugas dalam melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 16.45 Wib bertempat di Alfa Midi Jalan Kramat Raya kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara ;
 - Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,32 gram atau berat netto 0,1745 gram ;
 - Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan didepan Alfa Midi Jalan Kramat Raya kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap ;
 - Bahwa saksi menerangkan Selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 8 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 16.45 Wib bertempat di Alfa Midi Jalan Kramat Raya kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,32 gram atau berat netto 0,1745 gram ;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan didepan Alfa Midi Jalan Kramat Raya kelurahan Tugu Utara kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian oleh para saksi bersama tim menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,32 gram atau berat netto 0,1745 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Hal 9 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Kebon Pisang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN memberikan uang seesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyerakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram kepada terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu terdakwa simpan ke dalam kantong baju sebelah kiri. Setelah itu terdakwa membeli pipet yang terbuat dari kaca di Toko Obat dan setelah mendapatkan sabu serta pipet sebagai alat untuk konsumsi sabu kemudian terdakwa pergi ke Alfamidi Depan Mesjid Raya Islamic Centre Jl. Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan pada hari serta tanggal yang sama sekira pukul 16.45 Wib bertempat di depan Alfamidi Jalan Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi IVAN BUDHI KARSEN0, saksi JAKARIA dan saksi AGUNG KURNIAWAN lalu para saksi melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan / pakaian terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram di kantong baju sebelah kiri yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya serta ditemukan pula pipet yang terbuat dari kaca yang untuk selanjutnya terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk

Hal 10 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad.1.Unsur: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Samsuardi alias Isam yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Hal 11 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak diperkenalkannya sesuatu pada seseorang tanpa adanya sesuatu yang melindungi untuk hal itu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari dakwaan ini;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di daerah Kebon Pisang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG Bin SAHRUDIN memberikan uang seesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menyerakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram kepada terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu terdakwa simpan ke dalam kantong baju sebelah kiri. Setelah itu terdakwa membeli pipet yang terbuat dari kaca di Toko Obat dan setelah mendapatkan sabu serta pipet sebagai alat untuk konsumsi sabu kemudian terdakwa pergi ke Alfamidi Depan Mesjid Raya Islamic Centre Jl. Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan pada hari serta tanggal yang sama sekira pukul 16.45 Wib bertempat di depan Alfamidi Jalan Kramat Jaya Kel.Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi IVAN BUDHI KARSEN0, saksi JAKARIA dan saksi AGUNG KURNIAWAN lalu para saksi melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotka jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram di kantong baju sebelah kiri yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya serta ditemukan pula pipet yang terbuat dari kaca yang untuk selanjutnya terdakwa ACHMAD MAULANA Als CEMONG beserta barang bukti tersebut diatas diamankan serta dibawa menuju kantor Polres Kepulauan Seribu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari

Hal 12 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris tersebut diatas bahwa benar barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetafina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang apabila ketentuan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang memerlukan narkotika tersebut, dan Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 13 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat bruto 0,32 gram atau berat netto 0,1745 gram, maka beralasan apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MAULANA alias CEMONG bin SAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD MAULANA alias CEMONG bin SAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 14 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis Kristal/sabu dengan berat brutto 0,32 gram atau berat netto 0,1745 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Srutopo Mulyono.SH. masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Juhri, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Srutopo Mulyono.SH.

Panitera Pengganti,

Juhri, S.H.,

Hal 15 Putusan Nomor : 1462/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.